



**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DMO (*Domestic Market
Obligation*) DAN DPO (*Domestic Price Obligation*) TERKAIT KASUS
KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi



Disusun Oleh:
AULIA VITRIANTI
21901021056

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**



ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DMO (*Domestic Market Obligation*) DAN DPO (*Domestic Price Obligation*) TERKAIT KASUS KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat- Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:
AULIA VITRIANTI
21901021056

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DMO (*Domestic Market Obligation*) DAN DPO (*Domestic Price Obligation*) TERKAIT KASUS KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Aulia Vitrianti

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini penulis memaparkan mengenai analisis hukum terhadap kebijakan DMO (*Domestic Market Obligation*) dan DPO (*Domestic Price Obligation*) Terkait Kasus Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Minyak goreng merupakan sebuah kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi kebutuhan utama yang wajib di penuhi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pembuatan dasar minyak goreng terbuat dari kelapa sawit dimana perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan salah satu produk yang di hasilkan dari negara kita sendiri, namun tercatat pada akhir tahun 2021 hingga berganti tahun awal 2022 kenaikan minyak mengalami kenaikan drastis dimana harga yang semula Rp. 14.000 per liter menjadi Rp. 20.000 perliter.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana akibat hukum dikeluarkannya kebijakan DMO dan DPO terhadap konsumen dan pelaku usaha? 2. Bagaimana peran pemerintah untuk menyikapi kelangkaan minyak goreng sebagai bentuk perlindungan konsumen?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan juga pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari adanya kebijakan DMO dan DPO bagi konsumen dan pelaku usaha masih belum ditentukan, mengingat kelangkaan minyak goreng ini termasuk kasus baru yang masih dalam penyelidikan. Baik konsumen maupun pelaku usaha sama sama merasakan akibat dari adanya kasus kelangkaan minyak goreng ini. Sejauh ini terdapat banyak kasus yang terbongkar dengan alasan adanya penimbunan yang dilakukan oleh oknum baik masyarakat sendiri maupun para produsen minyak itu sendiri. Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) ternyata menyulitkan para pelaku usaha dan juga akibat kebijakan tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian dan juga inefisiensi perdagangan. Selain itu juga bagi konsumen juga turut merasakan dengan adanya kebijakan DMO dan DPO juga, konsumen juga turut merasakan keresahan dan juga tidak sedikit diantara mereka melakukan aksi panic buying akibat ketakutannya jika sewaktu waktu harga minyak akan mengalami kenaikan lagi, sehingga dengan

adanya hal ini maka kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi kurang maksimal.

Peran pemerintah dalam mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng sebagai bentuk perlindungan konsumen, dimana pihak pemerintah sendiri diharapkan dapat melakukan tindakan cepat dalam mengatasi masalah kasus penimbunan barang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Dimana pemerintah sendiri telah telah mewajibkan setiap eksportir produk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dengan tujuan adanya suatu pemasokan produk ke pasar dalam negeri dimana melalui suatu mekanisme DMO dengan menggunakan harga khusus atau DPO per tanggal Kamis 27/1/22. Kebijakan ini diberlakukan dengan tujuan guna menjamin persediaan dan juga harga minyak goreng dipasar dalam negeri.

Kata Kunci: Kebijakan, DMO, DPO.



SUMMARY

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DMO (*Domestic Market Obligation*) DAN DPO (*Domestic Price Obligation*) TERKAIT KASUS KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Aulia Vitrianti

Faculty Of Law, University Of Islam Malang

*In this thesis, the author describes the legal analysis of DMO (*Domestic Market Obligation*) and DPO (*Domestic Price Obligation*) policies related to cases of scarcity of cooking oil in Indonesia in the perspective of consumer protection law. This research is motivated by the fact that cooking oil is a basic need of the community which is the main need that must be met in order to meet their daily needs. The basic manufacture of cooking oil is made from palm oil where the oil palm plantation is one of the products produced from our own country, but it was recorded at the end of 2021 to change in early 2022 the increase in oil has increased dramatically where the original price was Rp. 14,000 per liter to Rp. 20,000 per liter.*

Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What are the legal consequences of issuing DMO and DPO policies on consumers and business actors? 2. What is the government's role in addressing the scarcity of cooking oil as a form of consumer protection?

This research is a normative juridical law research using statutory, conceptual and case approaches. Collection of legal materials through the method of literature study, with primary and secondary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in research to answer the legal issues in this study.

Domestic Market Obligation (DMO) and Domestic Price Obligation (DPO) policies have turned out to be difficult for business actors and the consequences of these policies have created uncertainty and also trade inefficiencies. In addition, consumers also feel the existence of the DMO and DPO policies, consumers also feel uneasy and also not a few of them carry out panic buying due to their fear that at any time oil prices will increase again, so with this, the policy what the government is doing is less than optimal. Both consumers and business actors feel the consequences of this case of scarcity of cooking oil. So far there have been many uncovered cases on the grounds that hoarding was carried out by unscrupulous people, both the people themselves and the oil producers themselves. The Domestic Market Obligation (DMO) and Domestic Price Obligation (DPO) policies proved to be difficult for business actors and the consequences of these policies created uncertainty and also trade inefficiencies. In addition, consumers also feel the existence of the DMO and DPO policies, consumers also feel uneasy and also not a few of them carry out panic buying due to their fear that at any time oil prices

will increase again, so with this, the policy what the government is doing is less than optimal.

The role of the government in overcoming the problem of scarcity of cooking oil is a form of consumer protection, where the government itself is expected to take swift action in overcoming the problem of hoarding of goods related to basic needs in society. Where the government itself has required every exporter of Crude Palm Oil (CPO) and its derivatives with the aim of supplying products to the domestic market through a DMO mechanism using special prices or DPO as of Thursday 27/1/22. This policy was enacted with the aim of guaranteeing the supply and price of cooking oil in the domestic market.

Keywords: Policy, DMO, DPO.



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara tentunya dapat di temukan istilah *good governance* dimana pengertian dari kata tersebut adalah mengenai penyelenggara pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif.¹ Dalam penerapan *good governance* tentunya tidak lepas dari kebebasan memperoleh informasi merupakan wujud pemerintahan yang bersih, selain itu kebebasan memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan merupakan ciri terpenting dalam negara demokrasi guna mewujudkan pemerintah yang terbuka dan juga bersih. Suatu perlindungan terhadap konsumen sebagai pelaku ekonomi tentunya dapat di lihat baik secara formiil dan materiil, dengan mengingat semakin maju nya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang termasuk dalam produktivitas dan juga keefisiensi oleh produsen dalam menyebarkan suatu barang ataupun jasa yang telah di hasilkannya untuk mencapai suatu sasaran pasar yang di inginkan. Dalam berlangsungnya roda ekonomi, guna mendapatkan atau memperoleh suatu solusi atau keluar atas masalah apapun yang berhubungan dengan perlindungan konsumen di Indonesia.

Minyak goreng merupakan sebuah kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi kebutuhan utama yang wajib di penuhi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pembuatan dasar minyak goreng terbuat dari kelapa sawit dimana perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan salah satu produk yang di hasilkan dari negara kita sendiri, namun tercatat pada akhir tahun 2021 hingga berganti tahun awal 2022

¹ Akhirul Insan, (2021 07 September), *Urgensi Transparansi Publik Pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 13, No, 2, hlm 11.

kenaikan minyak mengalami kenaikan drastis dimana harga yang semula Rp. 14.000 per liter menjadi Rp. 20.000 per liter.² Hal tersebut tentu nya menjadi permasalahan yang sangat perlu di perhatikan, terutama bagi pelaku perekonomian yaitu konsumen sebagai pengguna akhir dalam roda perekonomian. Terjadinya kenaikan harga yang melonjak menjadikan stok minyak menjadi berkurang atau mengalami kelangkaan, hal tersebut menjadi perhatian yang sangat serius karena negara kita merupakan penghasil dan juga eksportir minyak sawit mentah atau CPO (*Crude Palm Oil*) terbesar di dunia.

Fenomena yang terjadi di Indonesia ini sungguh ironi dan menjadi perhatian yang sangat disayangkan mengingat Indonesia disebut sebagai “negara produsen minyak goreng terbesar di dunia”. Dengan adanya fenomena ini pemerintah pun berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi sekaligus mencari jalan keluar yang tepat untuk menemukan solusi atas permasalahan yang telah terjadi dalam masyarakat terutama sebagai konsumen di tingkat masyarakat.³

Untuk mengatasi kelonjakan harga minyak yang sangat meresahkan konsumen di tingkat masyarakat, maka pemerintah sendiri telah merespons dengan mengeluarkan kebijakan mengenai subsidi minyak goreng berupa DMO (*Domestic Market Obligation*) dan DPO (*Domestic Price Obligation*). Kebijakan pemerintah tersebut mewajibkan eksportir CPO menjual 20% volume ekspornya guna kebutuhan dalam negeri dengan mematok harga Rp. 9.300/ kg. dan penetapan harga eceran tertinggi untuk konsumen dalam negeri (HET) dengan harga Rp. 11.500/ liter untuk golongan minyak goreng curah dan Rp. 14.000/ liter untuk golongan

² *Ibid*, hlm 12.

³ Farawangsa Harahap, 23 november 2022, *Kajian Kriminologi Atas Akibat Hukum Dari Penimbunan Minyak Goreng Di Indonesia Yang Menyebabkan Kelangkaan*, hlm 5

minyak goreng kemasan premium.⁴ Kebijakan tersebut menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 7,6 triliun dengan perhitungan sebesar Rp 250 juta/ bulan nya atau setara dengan RP. 1,5 miliar/ 6 bulan nya⁵. Akan tetapi kebijakan pemerintah tersebut tidak menghasilkan jalan keluar yang baik bagi masyarakat terutama konsumen, kenaikan harga minyak goreng tersebut malah menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Hal ini di prediksi karena kurangnya pengawasan dan juga transparansi dalam menjalankan distribusi oleh distributor minyak goreng hingga sampai ke tangan konsumen dan juga kurangnya info lengkap terkait masalah yang berhubungan dengan minyak goreng dalam masyarakat.

Maka yang di hasilkan dari fenomena tersebut adalah adanya penimbunan yang dilakukan dikalangan pedagang karena disebabkan adanya kelangkaan barang ataupun panic bulliying yang terjadi di masyarakat. Hal ini jelas jika terjadi kelangkaan maka otomatis akan menciptakan kelonjakan harga barang termasuk minyak karena permintaan yang tinggi namun stok barang yang dibutuhkan tidak ada. Dengan adanya fenomena tersebut maka akan dimanfaatkan oleh pedagang sebagai kesempatan dan momen yang pas guna menjual kembali barang yang di timbung dengan tujuan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena barang tersebut merupakan barang langka yang dibutuhkan di masyarakat.⁶

Konsumen adalah orang yang menghabiskan barang atau pun jasa dimana peran konsumen tersebut memiliki tujuan untuk dirinya sendiri dan merupakan

⁴ *Ibid*, hlm 12

⁵ Natasa Fadinda, 24 November 2022, *Kontruksi Berita Pada Media Online Okezone.com Dan CNN Indonesia.com Tentang Masalah Minyak Goreng*, hlm 1

⁶ Aditya Pangestu, 23 november 2022, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Sebagai Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat*, hlm 1

konsumen tingkat akhir dimana produk barang atau pun jasa tersebut tidak disalurkan atau tidak diperjualkan kembali. Di dalam undang- undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat mengenai proses jual beli dalam lingkup perdagangan. Hal tersebut di pengaruhi oleh faktor kecurangan yang masih banyak di lakukan oleh masyarakat akibat kelangkaan barang pokok yang menjadi kebutuhan utama dalam masyarakat.

Pihak pemerintah sendiri telah mengeluarkan penetapan dimana kementerian perdagangan mengeluarkan kebijakan *domestic market obligation* (DMO) dan *domestic price obligation* (DPO) yang selanjutnya akan disebut kebijakan DMO dan DPO yang dikeluarkan per tanggal 27 Januari 2022 yang telah di tuangkan dalam peraturan permendag No. 1 hingga 6, Tahun 2022. Kebijakan tersebut ternyata berakibat pada hilangnya stok minyak goreng di pasaran. Pada awal mula kebijakan ini di harapkan dapat meredakan harga minyak goreng yang ada di pasaran, namun ternyata hal tersebut menimbulkan permasalahan yang baru yaitu adanya kelangkaan stok minyak goreng dalam masyarakat.

Dengan adanya kasus yang seperti ini, pemerintah pun tidak tinggal diam, penyelidikan pun dilakukan guna mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan yang terjadi di Indonesia, pihak Ombudsman RI memberikan pernyataan bahwa penyebab adanya kelangkaan minyak goreng di sebabkan oleh kenaikan harga minyak goreng yaitu dengan adanya perbedaan data pada *domestic market obligation* (DMO), kebijakan DMO ini tidak seiring dengan adanya musyawarah antara eksportir CPO/ olahannya dengan produsen minyak goreng; di duga terdapat

aktivitas rumah tangga/ pelaku UMKM meningkatkan stok minyak goreng; terdapat panic bullying yang terjadi dalam masyarakat.⁷

Tujuan adanya pembentukan undang- undang perlindungan konsumen dalam rancangan umum RUU perlindungan konsumen adalah tidak lain untuk mengangkat taraf kehidupan konsumen. Dengan adanya pernyataan tersebut maka sangat jelas bahwa melalui perangkat hukum juga terdapat upaya guna perlindungan bagi kepentingan konsumen. Tidak hanya menciptakan suatu norma hokum dalam perlindungan konsumen hal tersebut juga memberikan tanggung jawab terhadap dunia usaha.⁸

Dalam hal ini penulis memiliki alasan mengapa perlu adanya penelitian mengenai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan minyak goreng, di karenakan minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi serta sebagai konsumen yang harus dilindungi hak nya oleh undang- undang terutama yang berkaitan dengan undang- undang perlindungan konsumen (UUPK).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana akibat hukum dikeluarkannya kebijakan DMO dan DPO terhadap konsumen dan pelaku usaha?
- 2 Bagaimana peran pemerintah untuk menyikapi kelangkaan minyak goreng sebagai bentuk perlindungan konsumen?

⁷ Andi Nova Bukit, dkk, 23 September 2022, *Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang- undangan dan pranata social Vol.7, hlm 62.

⁸ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hlm 17.

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut memiliki beberapa tujuan, meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum adanya kebijakan DPO dan DMO oleh pemerintah terhadap konsumen dan juga pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng sebagai bentuk dari perlindungan konsumen itu sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas diharapkan dapat mencapai manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum terutama perlindungan konsumen yang menyangkut kebijakan DMO dan DPO terkait kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia di tinjau dari prespektif hukum perlindungan konsumen.

b Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pertimbangkan oleh para dosen untuk dijadikan sebagai referensi hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Malang.

c Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan bagi peneliti lain pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebijakan DMO dan DPO terkait kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia di tinjau dari prespektif hukum perlindungan konsumen.

b Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi dalam melakukan tindakan baik dalam bentuk penanganan mengenai kebijakan DMO dan DPO terkait kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia di tinjau dari prespektif hukum perlindungan konsumen.

E. Orisinalitas Penelitian

Terkait dengan penelitian yang di teliti dalam susunan ini, peneliti sudah melakukan suatu penelusuran terhadap dokumentasi ataupun buku- buku yang di perlukan dalam bahan hukumnya yang telah dilakukan oleh peneliti- peneliti terlebih dahulu, tetapi sejauh ini masih belum ada yang melakukan suatu penelitian terkait dengan kajian yang sedang peneliti angkat dalam memenuhi tugas akhir, yang berkaitan dengan kajian terhadap kebijakan DMO dan DPO terkait kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia ditinjau dalam prespektif hukum perlindungan konsumen. Namun terdapat beberapa suatu kemiripan oleh bebrapa peneliti lain yang berkaitan dengan kebijakan DMO dan DPO dan juga kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen itu sendiri. Penelitian yang *pertama*, yaitu yang berjudul “KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS AKIBAT

HUKUM DARI PENIMBUNAN MINYAK GORENG DI INDONESIA YANG MENYEBABKAN KELANGKAAN ”, yang disusun oleh FARAWANGSA HARAHAHAP, Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara, memiliki suatu kemiripan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu membahas mengenai kelangkaan kelangkaan minyak goreng di Indonesia dan juga membahas tentang kebijakan pemerintah mengenai DMO dan DPO.⁹ Sedangkan untuk perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai pandangan ataupun prespektif jika ditinjau dalam hukum perlindungan konsumen mengenai kasus dan juga kebijakan pemerintah mengenai kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

Penelitian yang *kedua*, yang memiliki judul “ PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELANGKAAN MINYAK GORENG SEBAGAI BAHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT ”, yang disusun oleh ADITYA PANGESTU BAGAS SETIAZI , mahasiswa di Universitas Pancasakti Tegal, memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yakni membahas dan mengidentifikasi kelangkaan minyak goreng dan juga kebijakan pemerintah mengenai kebijakan DMO dan DPO yang dianggap akan menjadi solusi bersama atas adanya kasus kelangkaan minyak di Indonesia.¹⁰ Sedangkan perbedaan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada prespektif ataupun pandangan jika ditinjau dalam hukum perlindungan konsumen.

⁹ Akhirul Insan, (2021 07 September), *Urgensi Transparansi Publik Pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 13, No, 2, hlm 11.

¹⁰ Andi Nova Bukit, dkk, 23 September 2022, *Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang- undangan dan pranata social Vol.7, hlm 62.

Penelitian yang *ketiga*, adalah skripsi yang berjudul “KONTRUKSI BERITA PADA MEDIA ONLINE OKEZONECOM DAN CNN INDONESIA.COM TENTANG MASALAH MINYAK GORENG”, yang disusun oleh NATASA FADINDA, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Terdapat suatu kemiripan penelitian tersebut dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas dan menganalisis mengenai kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk perbedaan dalam peneliti ini yaitu peneliti memfokuskan pada pandangan ataupun prespektif kasus kelangkaan minyak goreng ditinjau dalam hukum perlindungan konsumen.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka secara detail akan berikut kemiripan dan perbedaan yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, maka terdapat tabel yang diuraikan sebagai berikut diantaranya;

No.	PROFIL	JUDUL
1	FARAWANGSA HARAHAP JURNAL SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO (2022)	KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS AKIBAT HUKUM DARI PENIMBUNAN MINYAK GORENG DI INDONESIA YANG MENYEBABKAN KELANGKAAN
ISU HUKUM		
1) Bagaimana faktor penyebab adanya fenomena kelangkaan minyak goreng yaitu kaitannya dengan kasus kelangkaan minyak goreng di Indoensia? 2) Bagaimana bentuk sanksi yang diterima oleh pelaku penimbunan minyak dalam aksi nya di tengah adanya fenomena kelangkaan minyak goreng di I ndonesia?		

	<p>pemerintah yaitu DMO dan DPO yang penting untuk di pahami dan di ketahui mengenai kasus kelangkaan minyak goreng 2) dapat memberikan pemahaman tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia dan juga akibat hukum yang di dapatkan oleh pelaku penimbunan minyak goreng di Indonesia yang akan digunakan oleh peneliti lain untuk di identifikasi secara mendalam.</p>	
	PROFIL	JUDUL
2	<p>ADITYA PANGESTU BAGAS SETIAZI</p> <p>JURNAL SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS PANCASAKTI, TEGAL (2022)</p>	<p>PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELANGKAAN MINYAK GORENG SEBAGAI BAHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT</p>
ISU HUKUM		
<p>1) Bagaimana terkait suatu bentuk perlindungan konsumen terhadap adanya permasalahan kelangkaan minyak goreng dimana hal tersebut termasuk dalam kebutuhan pokok dalam masyarakat?</p> <p>2) Bagaimana akibat hukum yang dapat diterima oleh pelaku terkait adanya kasus kelangkaan minyak goreng sebagai bentuk bahan kebutuhan yang dipenuhi dalam masyarakat?</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>1) Penelitian ini membahas tentang bagaimana suatu bentuk perlindungan yang didapatkan oleh konsumen terkait adanya penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pelaku usaha ditinjau dalam undang- undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan dan juga Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen sendiri telah diatur dalam pasal 4 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu untuk mendapatkan diantaranya; Ha katas kenyamanan, hak untuk memilih barang dan/ atau jasa, ha katas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat ataupun keluhannya yang berkaitan dengan barang/ jasa, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan juga upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskrimatif, hak untuk mendapatkan</p>		

	<p>kompensasi/ ganti kerugian, dan yang terakhir adalah hak- hak lain yang telah diatur dalam ketentuan perundang- undangan.</p> <p>2) Akibat dengan adanya penimbunan minyak ini ternyata menimbulkan akibat fatal terutama bagi masyarakat mengingat minyak adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam masyarakat. Selain itu masyarakat juga mendapatkan kesulitan dalam memperoleh barang dan kebutuhannya dengan harga yang terjangkau namun pedagang dapat memperoleh keuntungan dengan hitungan berlipat ganda. Dengan adanya permasalahan ini jelas menyebabkan kerugian bagi masyarakat tentunya sebagai konsumen, maka dari itu diperlukannya perlindungan dan juga akibat hukum ataupun sanksi yang diterima oleh pelaku penimbunan minyak dalam masyarakat.</p>	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN	pembahasan yang diangkat sama sama menganalisis tentang kasus kelangkaan minyak goreng dan juga kebijakan pemerintah mengenai DMO dan DPO.
	PERBEDAAN	pembedaan dalam penelitian ini adalah peneliti memfokuskan kasus kelangkaan minyak goreng dan juga kebijakan pemerintah yaitu DMO dan DPO jika ditinjau dalam prespektf hukum perlindungan konsumen.
	KONTRIBUSI	kontribusi dalam penelitian tersebut adalah; 1) dapat memberikan pengertian tentang adanya kebijakan pemerintah yaitu DMO dan DPO yang penting untuk di pahami dan di ketahui mengenai kasus kelangkaan minyak goreng, dan 2) dapat memberikan pemahaman mengenai akibat hukum ataupun sanksi yang diterima oleh pelaku penimbunan minyak goreng di masyarakat.
No.	PROFIL	JUDUL
3	<p>HAFIDAH AYU KUSNADI</p> <p>JURNAL SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS LABUHAN BATU 2022</p>	<p>ANALISIS KELANGKAAN MINYAK GORENG TERHADAP MASYARAKAT MEDAN</p>
	ISU HUKUM	
	1) Bagaimanakah langkah pemerintah agar kasus kelangkaan minyak ini tidak terjadi dalam waktu yang berlarut- larut?	

	2) Bagaimanakah dampak adanya kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia?
HASIL PENELITIAN	
	1) Adanya kasus kelangkaan minyak bahkan kenaikan harga minyak di Indonesia ini menyebabkan suatu kredibilitas pemerintah dipertanyakan. Kenaikan harga minyak sudah diperkirakan akan mengalami kenaikan harga bahkan akan terjadi kelangkaan sebab penimbunan yang dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggungjawab dengan adanya kenaikan CPO di pasar global. Karena tidak adanya langkah ataupun kebijakan yang antisipasif, namun dikeluarkannya kebijakan DMO dan DPO nyatanya masih tidak termasuk solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
	2) Dampak yang didapatkan dari adanya kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia adalah dampak terhadap masyarakat adanya ketidaknyamanan guna kebutuhan rumah tangga keluh kesah yang dirasa oleh ibu rumah tangga dan juga pedagang- pedagang yang memang membutuhkan minyak sebagai bahan utama dalam pengolahannya bahkan belasan juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini telah menjadikan minyak goreng dan juga kedelai sebagai suatu komoditas penting dan utama.
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN membahas tentang kasus kelangkaan minyak goreng serta kebijakn pemerintah mengenai DMO dan juga DPO.
	PERBEDAAN mengenai prespektif hukum perlindungan konsumen terkait kebijakan DMO dan DPO terkait kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
	KONTRIBUSI kontribusi dalam penelitian tersebut adalah; 1) dapat memberikan pengertian tentang adanya kebijakan pemerintah yaitu DMO dan DPO yang penting untuk di pahami dan di ketahui mengenai kasus kelangkaan minyak goreng, dan 2) dapat memberikan pemahaman tentang imbas dari adanya kelangkaan minyak goreng sekaligus kenaikan yang berfokus pada masyarakat medan.

Sedangkan penelitian ini adalah;

PROFIL	JUDUL
AULIA VITRIANTI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2022	KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN DMO DAN DPO TERKAIT KASUS KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

ISU HUKUM
1. Bagaimana akibat hukum dikeluarkannya kebijakan DMO dan DPO terhadap konsumen dan pelaku usaha? 2. Bagaimana peran pemerintah untuk menyikapi kelangkaan minyak goreng sebagai bentuk perlindungan konsumen?
NILAI KEBARUAN
Pada Skripsi ini, peneliti memiliki fokus tentang bagaimana keefektifitas dari adanya kebijakan DMO dan DPO terkait kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia dalam prespektif hukum perlindungan konsumen.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penulisan sebuah penelitian, dimana dalam metode ini diuraikan mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan dalam sebuah penelitian, dimana langkah awal memiliki perumusan pendekatan apa yang sesuai dengan penelitian guna untuk menganalisis sebuah hasil dari penelitian yang akan dijalankan. Dalam penelitian hukum normatif atau legal research merupakan studi dengan basis dokumen, yaitu dengan menggunakan sumber yaitu bahan hukum dimana yang berisi mengenai peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, ataupun kontrak/ perjajjian/ akad, teori hukum dan juga pendapat ahli hukum. Nama lain dari penelitian dari hukum normatife adalah sebuah penelitian hukum yang bersifat doctrinal, dimana penelitian normatif bersumber dari bahan kepustakaan atau studi dokumen.¹¹

Kedua metode tersebut sama- sama memuat tentang beberapa uraian diantara nya sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm 45.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena peneliti menggunakan penelitian bersifat doctrinal. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah guna mencari penyelesaian dan juga mengidentifikasi permasalahan mengenai kebijakan pemerintah yaitu DMO dan DPO berkaitan dengan adanya kasus kelangkaan minyak goreng ditinjau dari prespektif hukum perlindungan konsumen.¹² Didalam penelitian yuridis normatif berisi tentang doktrin-doktrin dan juga asas- asas mengenai hukum perlindungan konsumen. Kemudian, penelitian yang dilakukan dengan pendekatan normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara mencari, menelaah ataupun meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³

Dalam metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum dengan norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan data-data dan juga informasi melewati jurnal- jurnal terpercaya dengan menelaah pada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hukum perlindungan konsumen mengenai kasus kelangkaan minyak goreng dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan dipadukan pemaparan kasus yang terjadi secara nyata. Dengan demikian diharapkan penggunaan metode tersebut dapat

¹² Dery Ridwansah, 20, Mei, 2022, Jaga Pasokan Minyak Goreng, Kebijakan DMO dan DPO diberlakukan lagi, Diakses pada; 6 oktober 2022. Dari website, <https://www.jawapos.com/ekonomi/20/05/2022/jaga-pasokan-minyak-goreng-kebijakan-dmo-dan-dpo-diberlakukan-lagi/>

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13-14.

mencapai tujuan penelitian sehingga penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan permasalahan yang meliputi:

a Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Metode pendekatan yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*, metode pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami dan juga mencari kesemua undang-undang an yang memiliki kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen yang berlaku saat ini yang sedang diteliti.¹⁴ Penulisan ini memiliki fokus utama Dalam penulisan ini berfokus dalam peraturan yang Membahas mengenai perlindungan konsumen yaitu UUPK (undang-undang perlindungan konsumen) di dalam undang-undang No.8 tahun 1999 dimana didalamnya dijelaskan mengenai definisi perlindungan konsumen secara yuridis formal Dan juga tujuan dari adanya perlindungan konsumen. Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 1 sampai 6 tahun 2022 mengenai kebijakan DMO dan DPO. Peraturan Menteri Perdagangan ataupun Permendag mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor.

b Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 133.

Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, amiruddin dan zainal asikin telah menyatakan bahwa hukum ditata sebagaimana dengan apa yang telah tertulis dalam suatu aturan perundang- undangan ataupun hukum dinilai sebagai suatu kaidah ataupun norma- norma yang dianggap telah sesuai sebagaimana apa yang dianggap baik Dan benar dalam pandangan hukum.¹⁵ Untuk selanjutnya mengidentifikasi mengenai rujukan yang berkaitan dengan Norma hukum yang memiliki kaitannya dengan perundang- undangan asas- asas hukum Dan juga doktrin (pendapat ahli) yang memiliki tujuan guna mencari letak hukum dan juga hubungannya dengan penelitian yang sedang penulis teliti.¹⁶ Objek kajian yang peneliti teliti memfokuskan pada bagaimana sistem Norma hukum yang berkaitan dengan kaidah ataupun aturan hukum. Hal ini ditujukan untuk memberi pandangan hukum yang menjadi dasar sebagaimana apakah Hal tersebut dianggap benar ataupun Salah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dengan Konseptual yang memiliki sumber dari pendapat- pendapat atau pun doktrin yang berkembang dalam ilmu Hukum yang memiliki kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen sebagaimana yang sedang peneliti lakukan.

c Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam penelitian hukum yang bersifat normative, tentunya terdapat salah satunya adalah pendekatan kasus, dimana dalam hal ini penulis

¹⁵*Ibid*, hlm 35.

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, hlm 52.

menggunakan pendekatan kasus karena adanya suatu fenomena yang terjadi di masyarakat yang memiliki kaitannya dengan apa yang sedang diteliti yaitu berkaitan dengan kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

3. Jenis Data atau Jenis bahan hukum

Dalam Jenis data terdapat Jenis bahan hukum primer dan jenis bahan hukum sekunder dan juga jenis bahan tersier. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Jenis bahan hukum diantaranya sebagai berikut:

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat, otoritatif yang dimaksudkan berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi.¹⁷ Dalam penulisan penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti diantaranya yaitu berupa perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen dalam pasal 2 UUPK yang jelas menerangkan mengenai suatu konsep perlindungan yang berisi tentang asas manfaat, keadilan, keseimbangan serta keamanan, Dan juga keselamatan Dan juga kenyamanan konsumen juga dijamin dengan adanya kepastian hukum mengani perlindungan konsumen. Dalam undang-undang No.8 tahun 1999 juga dijelaskan mengenai suatu perlindungan konsumen. Dan dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan mengenai definisi konsumen secara yuridis formal dalam pasal 1 angka 2 undang-undang perlindungan konsumen.

¹⁷*Ibid.*

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendefinisikan tentang bagaimana penjelasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, pendapat ahli (doktrin). Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan bahan hukum yang didapatkan dari media online mengenai hukum yang berisi tentang buku-buku teks, jurnal-jurnal-hukum dan juga literatur yang memiliki hubungan dengan hukum, juga pendapat para ahli hukum yang memiliki kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen yang sedang diteliti.

c Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan non hukum dimana bahan tersebut tidak termasuk dalam bahan hukum primer Dan juga bahan hukum Sekunder. Yang memiliki sifat tujuannya untuk pelengkap dlasn bahan hukum primer Dan juga bahan hukum Sekunder.¹⁸ Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas dapat diambil pengertian bahwa bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memiliki kegunaan guna memberikan suatu dukungan berupa suatu arahan dan juga keterangan terhadap hukum primer dan juga bahan hukum Sekunder. Dalam peneliti Ini bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan media internet, buku buku Dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁸ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 97.

Suatu metode pengumpulan data bahan hukum diperoleh melalui suatu penelitian kepustakaan yang memiliki sumber dari suatu peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan juga dokumen resmi, internet, dan juga suatu hasil penelitian melalui jurnal-online.¹⁹ Metode pengumpulan dari bahan hukum yang dilakukan dalam suatu penelitian melalui suatu studio pustaka dengan cara mengumpulkan suatu data melalui suatu penelusuran dan juga mengidentifikasi suatu bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka yang telah digunakan oleh peneliti dimana penggunaan bahan pustaka dan juga media online yang memiliki kaitannya dengan kebijakan DMO dan DPO terkait kasus kelangkaan minyak goreng ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen.²⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari sifat penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian yang memiliki sifat deskriptif analisis, dalam analisis data ini yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif terhadap suatu data baik primer maupun Sekunder.²¹ Analisis suatu data yang telah digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif adalah suatu analisis kualitatif, dimana memperoleh data dengan cara menguraikan data secara utuh dan baku dalam suatu bentuk yang teratur, runtun, logis, sehingga dapat diperoleh pemahaman hasil yang menjadi bahan analisis.²²

¹⁹ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 107.

²⁰ Dery Ridwansah, 20 Mei, 2022, Jaga Pasokan Minyak Goreng, Kebijakan DMO dan DPO diberlakukan lagi, Diakses pada; 6 oktober 2022.

²¹ *Ibid.*

²² Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, h. 69.

Dari uraian diatas maka peneliti dalam menganalisis suatu bahan hukum menggunakan suatu gabungan peraturan perundang- undangan No. 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen dan juga bahan hukum dari suatu hasil studi kepustakaan dimana tujuannya dikumpulkan guna proses selanjutnya untuk dilakukan suatu identifikasi suatu peraturan tentang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. Bahan bahan yang berhasil dikumpulkan guna dilakuakannya penjabaran secara detail mengenai pokok bahasan yang sistematis.

Dari analisa tersebut, Maka dapat ditemukan suatu hasil dalam menganalisis isi Dan juga identifikasi permasalahan guna mendapatkan suatu solusi pemecahan masalah terhadap Norma yang sesuai Dan juga permasalahan yang timbul dimana Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari undang- undang perlindungan konsumen mengenai kenyamanan konsumen.²³

G. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan suatu penjelasan yang jelas Dan spesifik mengenai substansi penulisan dalam penelitian ini. Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang: pada Bab pertama yang berisikan tentang pendahuluan. Di dalam Bab Inu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, Dan juga sistematika Penulisan dalam bab kedua berisi mengenai tinjauan pustaka dimana menjelaskan tentang perlindungan konsumen dalam

²³ Badruddin dkk, 2019, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm 21.

kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia Dan juga mengenai tanggapan pemerintah mengani permasalahan yang sedang dialami oleh negara dengan mengeluarkan suatu produk kebijakan yaitu kebijakan DMO dan DPO guna mengatasi permasalahan yang timbul akibat kelangkaan minyak goreng di Indonesia. pada bab ketiga berisi tentang suatu hasil analisis permasalahan yang peneliti angkat dengan mengidentifikasi Dan juga menganalisis Dari bahan hukum yang telah didapat guna mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan yang telah diangkat. Pada bab keempat didalamnya berisi tentang kesimpulan Dan juga saran, dalam Bab Ini berisi mengenai suatu rangkuman yang didapat dari suatu pembahasan Dan juga keseluruhan penjelasan yang telah dilakukan yaitu mengenai rangkumana Dan juga penjelasan secara terperinci mengenai " kebijakan DMO dan DPO terkait kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia ditinjau dari prespektif hukum perlindungan konsumen" Dan selanjutnya ditambah dengan adanya saran guna penyempurnaan suatu penelitian yang akan dijadikan suatu pembahasan oleh peneliti lain dimasa yang akan datang.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa;

1. Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) ternyata menyulitkan para pelaku usaha dan juga akibat kebijakan tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian dan juga inefisiensi perdagangan. Selain itu juga bagi konsumen juga turut merasakan dengan adanya kebijakan DMO dan DPO juga, konsumen juga turut merasakan keresahan dan juga tidak sedikit diantara mereka melakukan aksi panic buying akibat ketakutannya jika sewaktu waktu harga minyak akan mengalami kenaikan lagi, sehingga dengan adanya hal ini maka kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi kurang maksimal.
2. Peran pemerintah dalam mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng sebagai bentuk perlindungan konsumen, pihak pemerintah sendiri diharapkan dapat melakukan tindakan cepat dalam mengatasi masalah kasus penimbunan barang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat Dimana pemerintah sendiri telah telah mewajibkan setiap eksportir produk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dengan tujuan adanya suatu pemasokan produk ke pasar dalam negeri dimana melalui suatu mekanisme DMO dengan menggunakan harga khusus atau DPO per

tanggal Kamis 27/1/22 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 1 hingga 6 tahun 2022. Kebijakan ini diberlakukan dengan tujuan guna menjamin persediaan dan juga harga minyak goreng dipasar dalam negeri.

B. Saran

1. Terkait dengan akibat hukum kebijakan DMO dan DPO dimana kebijakan tersebut masih kurang mengingat kesadaran masyarakat yang kurang dan juga pengawasan pemerintah yang tidak maksimal sehingga terjadi adanya penimbunan minyak goreng dalam masa kesulitan yang dialami negara akibat lonjakan harga yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak dalam masyarakat, dimana pemerintah sendiri kurang maksimal dalam menegakkan kebijakan DMO dan DPO atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan juga masyarakat
2. Untuk pemerintah sendiri seharusnya dalam membuat suatu kebijakan seiring dengan pengawasan yang tepat dan sesuai agar kebijakan yang di buat dapat terlaksana dan juga menjadi solusi dalam masyarakat mengenai fenomena kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak lain yang melakukan suatu perbuatan tersebut, pemerintah sendiri diharapkan serius mengenai hukum atau sanksi yang diberikan kepada para pelaku konsumen dan juga pelaku usaha yang melanggar ketentuan kebijakan dan juga yang melakukan kejahatan penimbunan dalam keadaan negara yang kurang stabil akibat kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Atsar, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta; Budi Utama.

Abdul Haris, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar; Sah Media.

Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Sinar Grafika.

Dajaan Susilowati, dkk., 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Tangerang Selatan; Universitas Terbuka.

David M.L, 2019, *Klausula baku: Paradoks Dalam Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.

Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar; Sah Media.

Muhaimin., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram; Mataram University Press.

Rajagukguk Erman, dkk., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung; Mandar Maju.

Rudy Dewa, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Zulham., 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rawamangu Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 hingga 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

Peraturan Pemerintah Pasal 1 Angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Jurnal

- Diyan Isnaeni, 2017, Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.1, No.4.
- Fakhri Aditya Putra, dkk, 2022, Penerapan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Tanpa Kemasan Di Jawa Tengah, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 11, No. 1
- Farawangsa Harahap, 2022. Kajian Kriminologi Atas Akibat Hukum Dari Penimbunan Minyak Goreng Di Indonesia Yang Menyebabkan Kelangkaan, *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan*.
- Insan Akhirul, dkk, 2022. Urgensi Tranparansi Publik Pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 13, No. 2.
- Muhammad Prayogi, 2022, Upaya Kementerian Perdagangan Dalam Bernegosiasi Melalui Instagram Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng Bagi Konsumen, *Jurnal Komunikasi Universal*, Vol.4, No. 2
- Natasa Fadinda, 2022, Kontruksi Berita Pada Media Online Okezone.com Dan CNN Indonesia.com Tentang Masalah Minyak Goreng, *Jurnal Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Nova Andi, dkk, 2022. Kenaikan Harga Minyak Goreng dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha dan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol 7, No. 1.
- Yusep Mulyana, 2022, Penegakkan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Goreng, *Journal of Educational and Language Research*, Vol.1, No.8.

Skripsi

- Aditya Pangestu, 2022, Perlindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Sebagai Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat, *Jurnal Skripsi Universitas Pancasakti*, Tegal

Susilowati dajaan, 2022, Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Skripsi Universitas Terbuka Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi*, Tangerang Selatan

Internet

Ridwansah dery. (2022), *Jaga Pasokan Minyak Goreng, Kebijakan DMO dan DPO diberlakukan lagi*, Diakses pada 6 oktober 2022. Hukum Online. *Website:* [https://www.jawapos.com/ekonomi/20/05/2022/jaga-pasokan-minyak-goreng-kebijakan-dmo-dan-dpo-diberlakukan-lagi/#:~:text=Kebijakan%20DMO%20merupakan%20aturan%20yang,minyak%20sawit%20mentah%20\(CPO\)](https://www.jawapos.com/ekonomi/20/05/2022/jaga-pasokan-minyak-goreng-kebijakan-dmo-dan-dpo-diberlakukan-lagi/#:~:text=Kebijakan%20DMO%20merupakan%20aturan%20yang,minyak%20sawit%20mentah%20(CPO))

MC Prov. (2022), *Evaluasi Kebijakan Satu Harga Minyak Goreng, Kemendag RI Akan Berlakukan DMO Dan DPO*, Diakses pada 21 Desember 2022, Portal Berita Info Publik, *Website:* <https://infopublik.id/kategori/nusantara/601936/evaluasi-kebijakan-satu-harga-minyak-goreng-kemendag-ri-akan-berlakukan-dmo-dan-dpo?show=#>

Elsa Catriana, (2022), *Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO Minyak Goreng*, Diakses pada 27 Desember 2022, Kompas.com, *Website:* <https://money.kompas.com/read/2022/01/27/174743626/kemendag-terapkan-kebijakan-dmo-dan-dpo-minyak-goreng?page=all>

Kunradus Aliandu, (2022), *Kebijakan DMO Menyulitkan Pelaku Usaha*, Diakses pada 5 Januari 2022, Berita Satu.com, *Website:* <https://investor.id/business/312514/kebijakan-dmo-menyulitkan-pelaku-usaha>

